

IV. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : <i>[diisi nama satuan kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i> Nama : <i>[diisi nama Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i> Alamat : <i>[diisi alamat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i> Website : <i>[diisi website Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i> E-mail : <i>[diisi email Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i> Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i> Penyedia : <i>[diisi nama badan usaha]</i> Nama : <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i> Alamat : <i>[diisi alamat Penyedia]</i> E-mail : <i>[diisi email Penyedia]</i> Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak: Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i> Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i> Untuk Penyedia: Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</i> Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</i>

		<i>dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia/</i>
6.2.b & 6.2.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>[diisi nama kantor Kas Negara]</i>
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
	Periode Mobilisasi	Periode mobilisasi harus diselesaikan dalam jangka waktu hari kalender terhitung Tanggal Mulai Kerja, termasuk penyediaan Fasilitas dan Pelayanan Pengendalian Mutu yang terdiri dari tenaga ahli, tenaga terampil, dan sumber daya uji mutu lainnya. <i>[ditentukan oleh PPK]</i>
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga tidak diberikan
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
51.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Menerima pembayaran tepat waktu terhadap prestasi pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Bertanggung jawab secara mutlak terhadap kesesuaian kualitas (sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku), biaya dan waktu Pengadaan E-Purchasing Pekerjaan Jasa Konstruksi Pengerasan

		Tanah Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2026. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian (oleh aparat penegak hukum, auditor Internal maupun Eksternal) Hasil pembangunan dengan semua dokumen kontrak yang menimbulkan konsekuensi Hukum, administrasi dan finansial, menjadi tanggung jawab 3. Membuat dokumentasi secara rinci terkait pelaksanaan proyek (Foto maupun video); 4. Menyampaikan laporan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pekerjaan tersebut; 5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; 6. Melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan standar dan norma-norma yang berlaku umum serta sejalan dengan kode etik pekerjaan terkait; 7. Menyerahkan dokumen hasil pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati; 8. Mengadakan rapat mingguan bersama konsultan perencana, wakil Pemilik (<i>owner</i>), Pemakai (<i>user</i>), dan Konsultan Pengawas 9. Menyerahkan dokumen sebanyak 5 (lima) rangkap <i>hard copy</i> yang salah satunya merupakan dokumen asli dan <i>softcopy</i>. Dokumen tersebut sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut: a. Laporan Harian; b. Laporan Mingguan; c. Laporan Bulanan; d. Laporan Akhir; e. Gambar (<i>shop drawing</i> dan <i>as built drawing</i>); f. Laporan hasil pengujian; g. Brosur asli, petunjuk operasi dan petunjuk pemeliharaan; h. Hasil pengujian; i. Dokumentasi Kegiatan Proyek
58.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah: a) Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang menimbulkan perubahan harga kontrak; b) Menambah jenis item pekerjaan baru; c) Menambah dan/atau mengurangi harga kontrak; d) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan; e) Persetujuan pembayaran prestasi pekerjaan.
58.3	Tindakan Penyedia yang	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: a) Metode dan ijin pelaksanaan pekerjaan;

	Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	b) Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); c) Pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan yang termasuk titik tunggu setiap tahapan pekerjaan (<i>holding points</i>); d) Perbaikan cacat mutu pekerjaan; e) Hasil prestasi pekerjaan di lapangan yang memenuhi mutu sesuai persyaratan kontrak.
60	Kepemilikan Dokumen	Penyedia dilarang menyerahkan dokumen dan atau salinan dokumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak
66	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : 1. Akses masuk ke lokasi pekerjaan; 2. Ruang untuk rapat.
67.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Kompensasi tidak diberikan
71.1.(e)	Besaran Uang Muka	Tidak diberikan uang muka.
71.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1) Surat permohonan pembayaran hasil pekerjaan (tagihan); 2) Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang telah diperiksa Konsultan Pengawas dan disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak; 3) Dokumen perhitungan Mutual Chek 100 (MC-100); 4) Pendukung perhitungan volume tagihan; 5) Foto – foto hasil pelaksanaan pekerjaan dari 0% s/d 100%; 6) Video hasil pelaksanaan pekerjaan; 7) Hasil uji/tes yang diperlukan (bila ada); 8) Bebas tanggungan (termasuk hutang piutang) dengan pihak ketiga; 9) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 10) Menyerahkan Jaminan Pemeliharaan;
71.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari (sebelum PPN) <i>[diisi dengan memilih salah satu dari Harga Kontrak atau harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial]</i>

79.2	Umur Konstruksi dan Pertanggunggunaan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan]</i> b. Pertanggunggunaan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]</i>
------	---	---